



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Antasari No. 1 Telp (0567) 21067, 22187, 22188, 22189, 22190, 21034, 21068, 21069  
Fax. (0567) 21067, 21034  
PUTUSIBAU

Kode Pos 78711

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk panitia pelaksana dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kapupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas Menghimpun dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)) dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Panitia Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)) bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : ditetapkan dengan ketentuan:

- a. berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2019; dan
- b. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Mei 2019

Plt .SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU

FRANS LEONARDUS, SH.,MM  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610314 198801 1001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR 39 TAHUN 2019  
 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

**1. Honorarium PNS**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	FRANS LEONARDUS, SH.,MM	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggungjawab
2.	BAMBANG, SE,.M.Si	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	ALI HANAFIAH	Kasubag Program dan Keuangan	Wakil Ketua
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom	Pelaksana Pada Bagian Umum	Sekretaris
5.	EMILIANA LINDA, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	Anggota
6.	RINALDY DJAFAR, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Personil	Anggota
7.	WILLY BRORDUS LASAH, SE	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	Anggota
8.	Hj. NURAI DA RAHMI, A.Md	Pelaksana Pada Bagian Umum	Anggota
9.	KARTINI	Pelaksana Pada Bagian Umum	Anggota
10	MOHTARRUDIN	Pelaksana Pada Bagian Umum	Anggota
11.	AGUSTINUS PATAN	Pelaksana Perlengkapan dan Rumah Tangga (Asset)	Anggota

## 2. Honorarium Non PNS

1	2	3	4
12.	PHEBIOLA W.K. BIMA RATNA, S,Si	Pegawai Tidak Tetap Pada Bagian Umum	Anggota
13.	MAUSES, ST	Pegawai Tidak Tetap Pada Bagian Umum	Anggota
14.	NURHIDAYATI, A.Md	Pegawai Tidak Tetap Pada Bagian Umum	Anggota
15.	UTIN FATMIWATI, A,Md	Pegawai Tidak Tetap Pada Bagian Umum	Anggota
16.	MUHLISIN	Pegawai Tidak Tetap Pada Bagian Umum	Anggota
17.	ARINI TAUFIQOH	Pegawai Tidak Tetap Pada Bagian Umum	Anggota

Plt .SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU

FRANS LEONARDUS, SH.,MM  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610314 198801 1001